



## P U T U S A N

Nomor : 37-K / PM.III-14 / AU / VIII / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suherman Bambang Kurniawan.  
Pangkat / Nrp : Peltu / 514774.  
J a b a t a n : Bintara Elektronika.  
K e s a t u a n : Lanud Ngurah Rai.  
Tempat/Tanggal lahir : Sidoarjo, 27 Juli 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl.Dirgantara I No 93 Komplek TNI AU Ngurah Rai.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Lanud Ngurah Rai selaku Anjum Nomor : Kep/11/V/2017 tanggal 31 Mei 2017, kemudian dibebaskan pada tanggal 20 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Komandan Lanud Ngurah Rai selaku Anjum Nomor : Kep/12/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara Terdakwa tersebut di atas dari Satpom Lanud Ngurah Rai Nomor : POM-401/A/IDIK-01/VI/2017/RAI tanggal 12 Juni 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Ngurah Rai selaku Papera Nomor : Kep/13/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 35 / VIII / 2017 tanggal 7 Agustus 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/38/PM III-14/AU/ VIII /2017 tanggal 11 Agustus 2017.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/ 38 /PM III-14/AU/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

c. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/58/PM.III-14/AU/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengarkan dan Menimbang : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 35 / VIII / 2017 tanggal 7 Agustus 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam masa damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana : Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan Sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

d. Memohon agar barang bukti berupa Surat :

- 22 (dua puluh dua) Lembar Daftar absensi personel Senkom Lanud Ngurah Rai terhitung mulai tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Sentral Komunikasi Lanud Ngurah Rai kapten Lek Prima Hardiansyah NRP 536454.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi, oleh karenanya mohon agar diberikan kesempatan untuk tetap dapat mengabdikan di lingkungan TNI AU.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak / 35 / VIII / 2017 tanggal 7 Agustus 2017, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, sejak tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017 sampai bulan Mei 2017 atau dalam tahun 2017 di Markas Lanud Ngurah Rai Tuban Badung Bali, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui Bamilsuk Angkatan XI tahun 1991 di Skadik 403 Lanud Adi Sumarmo Solo setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 514774 ditugaskan di Lanud Sulaeman Margahayu Bandung, kemudian setelah

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 37/K/PM.III-14/AU/VIII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sebagai kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bintara Elektronika Senkom di Lanud Ngurah Rai dengan Pangkat Peltu.

2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Senkom Lanud Ngurah Rai tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang. Setelah Perwira pengambil apel menanyakan kepada piket tentang keberadaan Terdakwa tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa Kemudian Kasenkam Lanud Ngurah Rai Kapten Lek Prima Hardiansyah (Saksi-1) memerintahkan anggota Senkom Lanud Ngurah Rai untuk melakukan pencarian dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa, namun nomor Terdakwa tidak aktif. Pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Kapten Lek Yudi Cahyono (Saksi-2) dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan singkat di Handphone yang isinya memberikan ucapan selamat atas kenaikan pangkat Saksi-2. Kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan, tetapi Terdakwa belum juga mau kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 29 Mei 2017 atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Lanud Ngurah Rai, lalu di hadapan Danlanud Ngurah Rai dan jajaran Perwira Lanud Ngurah Rai Terdakwa mengakui perbuatannya yang tidak masuk tanpa ijin dari Kesatuan dikarenakan Terdakwa terlilit banyak hutang sehingga Terdakwa bingung dan pergi mencari pinjaman uang.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, terdakwa tidak membawa alat inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan Tedakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

## Saksi- 1 :

Nama lengkap : Prima Hardiansyah.  
Pangkat/Nrp : Kapten Lek / 536454  
Jabatan : Pejabat Sementara Kepala Sentral Komunikasi.  
Kesatuan : Lanud Ngurah Rai.  
Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwangi, 7 Juli 1984.

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 37/K/PM.III-14/AU/VIII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat Tempat tinggal : Jln. Dirgantara I No. 81 Komplek TNI-AU  
Lanud Ngurah Rai, Tuban, Kuta, Badung,  
Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 yaitu saat Saksi mulai berdinis di Lanud Ngurah Rai sebagai Kepala Sentral Komunikasi, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak mengikuti apel pagi. Terdakwa juga tidak ijin kepada Saksi selaku Kasenkom Lanud Ngurah Rai maupun kepada anggota yang lain. Kemudian Saksi bertanya kepada Perwira dan anggota Senkom namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi menghubungi nomor telepon Terdakwa dan istri Terdakwa namun nomor tersebut tidak aktif. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2017 Saksi mendapat kabar dari Saksi-2 (Kapten Lek Yudi Cahyono) bahwa Terdakwa sempat menghubungi Saksi-2 melalui telepon dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Muncar Banyuwangi. Kemudian Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk membujuk Terdakwa agar kembali ke Kesatuan. Setelah dibujuk Terdakwa mengatakan bahwa akan kembali ke Kesatuan pada tanggal 10 April 2017 namun pada tanggal 10 April 2017 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Ngurah Rai.

4. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Saksi-2 (Kapten Lek Yudi Cahyono) memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah berada di rumah Saksi-2 namun Saksi tidak mengetahui jam berapa Terdakwa datang. Kemudian setelah apel pagi Saksi diberitahu oleh petugas piket Sagitarius 1 (Pos Jaga Lanud) bahwa sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa mendatangi pos Sagitarius menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menghadap Komandan Lanud Ngurah Rai, lalu Terdakwa diperintahkan menunggu di ruang aula di depan ruangan Komandan Lanud Ngurah Rai. Selanjutnya Komandan Lanud Ngurah Rai memerintahkan seluruh jajaran perwira Lanud Ngurah Rai untuk berkumpul di ruang rapat Suryadarma. Pada saat rapat tersebut Komandan Lanud Ngurah Rai memerintahkan Terdakwa masuk ke ruang rapat untuk menceritakan kepada seluruh jajaran perwira Lanud Ngurah Rai mengenai latar belakang masalah serta awal mula mengapa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan lebih dari 30 hari.

5. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan koordinasi dengan Dansatpom Lanud Ngurah Rai dan Saksi membuat Nota Dinas nomor B/ND-16/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang pemberitahuan kepada Dansatpom bahwa Terdakwa telah kembali ke Kesatuan. Pada hari berikutnya Dansatpom Lanud Ngurah Rai mengajukan SP penahanan Terdakwa kepada Komandan Lanud Ngurah Rai tmt 31 Mei 2017.

6. Bahwa Terdakwa mengaku alasan kembali ke Kesatuan adalah karena permintaan istri dan anak kedua Terdakwa yang meminta agar

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 37/K/PM.III-14/AU/VIII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa menggugat pengadilan perbuatannya dan dapat tetap menjadi anggota TNI.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tanggal 23 Maret 2017 saat Terdakwa meninggalkan kesatuan ternyata Terdakwa sedang mendapatkan Sprin penugasan jaga Hanlan di Pos Jaga Neptunus I (Pos Jaga Catur Puja yang terletak di pinggir pantai), karena Sprin dari Danlanud yang plotting dari Sie Opslat.

8. Bahwa Saksi meyakini Terdakwa mengetahui adanya ketentuan atau prosedur bagi anggota TNI yang akan meninggalkan dinas harus mendapat ijin dari Komandan satuannya.

9. Bahwa Terdakwa saat ini sudah menunjukkan perbaikan sikap dan perilaku, lebih rajin bekerja dan rajin beribadah.

10. Bahwa sebagai atasan dari Terdakwa Saksi berpendapat Terdakwa masih dapat dibina dan dipertahankan dalam dinas militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : Yudi Cahyono.  
Pangkat/Nrp : Kapten Lek/ 514959.  
Jabatan : Karuopskom Sentral Komunikasi.  
Kesatuan : Lanud Ngurah Rai.  
Tempat / Tanggal Lahir : Bandung, 19 Juni 1969.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat Tempat tinggal : Jln. Dirgantara I No. 88 Komplek TNI-AU  
Lanud Ngurah Rai, Tuban, Kuta, Badung,  
Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 1991 karena Terdakwa adalah teman satu angkatan Sebamilsik Angkatan XI dan saat ini Saksi merupakan atasan langsung dari Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa pada saat apel pagi. Kemudian Kasenkom Lanud Ngurah Rai Saksi-1 (Kapten Lek Prima Hardiansyah) menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi, namun karena Saksi tidak mengetahuinya Saksi kemudian bertanya kepada piket Senkom yang bertugas pada saat itu dan piketpun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi memerintahkan kepada anggota Senkom untuk mencari Terdakwa, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 6 April 2017 Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan di handpone yang isinya Terdakwa memberikan ucapan selamat atas kenaikan pangkat Saksi. Setelah itu Saksi mencoba menghubungi nomor telepon Terdakwa melalui telepon kantor untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan membujuk agar Terdakwa kembali ke Kesatuan. Saat itu Terdakwa mengaku sedang berada di Muncar Banyuwangi dan akan kembali ke Kesatuan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 namun pada tanggal tersebut Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 37/K/PM.III-14/AU/VIII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi juga sempat menghubungi istri Terdakwa karena nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

4. Bahwa Saksi mengenal pribadi Terdakwa tertutup dan berbicara hanya seperlunya saja. Saksi juga pernah mendengar dari beberapa anggota Senkom Lanud Ngurah Rai bahwa Terdakwa memiliki masalah hutang piutang dan suka berjudi. Saksi juga mendengar bahwa Terdakwa menggadaikan motor milik Letda Lek Herry Supriyono. Kemudian sekira hari Kamis tanggal 9 April 2017 Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan masalah gadai motor, Terdakwa mengatakan menggadaikan motor milik Letda Lek Herry Supriyono ke orang yang Saksi lupa namanya di daerah Pasar Ikan Kedonganan Kuta Bali. Selanjutnya pada hari Sabtu yang tanggalnya Saksi lupa, Saksi bersama dengan Letda Lek Herry Supriyono mencari sepeda motor tersebut di daerah Kedonganan Kuta Badung dan menemukannya, lalu Letda Lek Herry Supriyono menebus uang gadai motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sisa uang remunerasi Terdakwa dan Rp. 900.000,00 dari uang insentif Jaga Hanlan yang menjadi hak Terdakwa serta Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang Letda Lek Herry Supriyono.

5. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 pagi Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan berpakaian dinas lengkap minta diantar ke kesatuan untuk menghadap Komandana Lanud ngurah Rai. Selanjutnya Saksi menelpon Kasenkom dalam hal ini Saksi-1 (Kapten Lek Prima Hardiansyah) atas kembalinya Terdakwa ke Kesatuan dan mengantar Terdakwa ke kantor.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : Alip Sarwana.  
Pangkat/Nrp : Peltu/ 515045.  
Jabatan : Bintara Adminpers Dispers.  
Kesatuan : Lanud Ngurah Rai.  
Tempat / Tanggal Lahir : Kulonprogo, 22 November 1968.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat Tempat tinggal : Jln. I Gusti Gede Suandi No.8 Komplek TNI-AU Lanud Ngurah Rai, Tuban, Kuta, Badung, Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2004 saat Terdakwa mulai berdinis di Lanud Ngurah Rai, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 Maret 2017 berdasarkan daftar Absensi personel Senkom Lanud Ngurah Rai.
3. Bahwa anggota Senkom Lanud Ngurah Rai sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa melalui telepon namun tidak pernah tersambung karena nomor Terdakwa tidak aktif dan saat menghubungi keluarga Terdakwa, menyatakan bahwa keluarga

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 37/K/PM.III-14/AU/VIII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa selalu berpindah-pindah tempat.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pada daftar Absensi Terdakwa diberikan tanda "TK" (tanpa keterangan).
5. Saksi mengenal Terdakwa sebagai pribadi yang baik dan mudah bergaul.
6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain, selama masa dinas Terdakwa telah mendapatkan Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, 16 Tahun, 24 tahun dan Satya Lencana Swa Bhuwana Paksa Nararya dan saat ini Terdakwa tinggal 6 (enam) tahun masa dinas menjelang usia pensiun.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Saksi- 4 :

Nama lengkap : Narko Pambudi Slamet.  
Pangkat/Nrp : Serda / 515045.  
Jabatan : Bintara TPT Lambangja.  
Kesatuan : Lanud Ngurah Rai.  
Tempat / Tanggal Lahir : Sidoarjo, 5 Juni 1978.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat Tempat tinggal : Jln. I Gusti Gede Suandi Flat Asoka No.10  
Komplek TNI-AU Lanud Ngurah Rai, Kuta,  
Badung, Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Lanud Ngurah Rai pada tahun 2015, namun hanya sebatas hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 Saksi mendapat perintah jaga Hanlan Pos Neptunus satu (pos jaga Catur Puja) bersama dengan Terdakwa mulai pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 08.00 Wita, namun sampai pukul 21.00 wita Terdakwa tidak hadir, selanjutnya Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada piket Lanud dan diterima oleh Pelda Gede Utama Yasa selaku Bintara Jaga. Sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi dengan posisi di luar pagar dengan menggunakan celana pendek dan kaos oblong, semestinya pada saat melaksanakan piket Hanlan Terdakwa menggunakan seragam PDL Loreng.  
Kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Mayor Pom Atut Pambudi Kasi Kamhanlan, namun ternyata Terdakwa tidak pernah menghadap Kasi Kamhanlan.
3. Bahwa dalam melaksanakan piket Hanlan di Pos Jaga Neptunus I, terdapat inventaris piket Hanlan berupa 2 (dua) pucuk senjata SS1 dan HT, dengan ketidakhadiran Terdakwa dalam tugas piket pada tanggal 23 Maret 2017, Saksi melaksanakan piket seorang diri, dengan

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 37/K/PM.III-14/AU/VIII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi masalah besar apabila pada hari tersebut terdapat suatu kejadian yang tidak diinginkan.

4. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pribadi yang tertutup dan jarang bersosialisasi dengan rekan-rekan di kantor. Saksi juga mendengar cerita dari rekan kerja Terdakwa bahwa Terdakwa suka bermain judi online, banyak memiliki hutang dan sedang terlibat masalah tentang gadai motor, namun Saksi tidak pernah mengetahui tentang permasalahan tersebut secara langsung dari Terdakwa.

5. Bahwa Saksi sempat dihubungi oleh Terdakwa menggunakan nomor HP baru sekitar 2 (dua) minggu setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dimana pada saat itu Terdakwa mengaku sedang berada di Madura sedang mencari uang untuk membayar hutang Terdakwa kepada teman-temannya. Terdakwa berjanji akan segera kembali setelah masalahnya selesai.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui Bamilsuk Angkatan XI tahun 1991 di Skadik 403 Lanud Adi Sumarno Solo setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 514774, kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bintara Elektronika Senkom di Lanud Ngurah Rai dengan pangkat Peltu.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 Terdakwa diminta tolong oleh Letda Lek Herry Supriyono untuk mengantarkan ke bandara dengan menggunakan motor Honda Revo milik Letda Lek Herry Supriyono, karena akan pulang ke Yogyakarta, motor Letda Lek Herry Supriyono ditiptkan kepada Terdakwa. Sepulang dari bandara Terdakwa pergi ke daerah pasar Ikan Kedonganan untuk menggadaikan motor milik Letda Lek Herry Supriyono dengan bantuan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Pur. Sebesar Rp. 2.000.000,00. (dua juta rupiah) namun Terdakwa hanya menerima uang gadai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), karena sisanya dipotong untuk biaya administrasi. Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi bola gila online. Karena mengalami kekalahan bermain judi, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa meminta tambahan uang kepada orang yang menerima gadai sebesar Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) namun yang diterima Terdakwa Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya dipotong untuk biaya administrasi, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup dan ongkos pergi ke Banyuwangi.

3. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 Terdakwa menjemput Letda Lek Herry Supriyono ke bandara menggunakan motor milik teman Terdakwa. Kemudian Letda Lek Herry Supriyono bertanya tentang keberadaan motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa motornya ditukar pakai dengan teman Terdakwa, lalu Letda Lek Herry Supriyono memerintahkan Terdakwa agar membawa motornya ke rumah keesokan harinya. Setelah itu Terdakwa menyewa sepeda motor Honda Revo milik Ibu Kamto yang tinggal di Asrama TNI-AD Wantilan Kuta untuk selanjutnya akan ditukarkan dengan sepeda motor milik

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 37/K/PM.III-14/AU/VIII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Letda Lek Herry Supriyono yang Terdakwa gadaikan, namun orang yang menerima gadaian menolak motornya ditukar gadai.

4. Bahwa sejak tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa tidak masuk dinas dan Terdakwa tinggal di kos Sdr. David teman anak pertama Terdakwa di daerah Kedonganan, Tuban, Bali sambil Terdakwa berusaha mencari pinjaman uang untuk menebus sepeda motor Honda Revo milik Letda Lek Herry Supriyono. Karena tidak mendapatkan pinjaman maka Terdakwa memutuskan untuk pergi ke tempat saudara Terdakwa di daerah Muncar Banyuwangi dengan menggunakan motor Honda Revo yang disewa Terdakwa dari Ibu Kamto. Sesampainya Terdakwa di Banyuwangi Terdakwa tidak juga mendapatkan pinjaman dari saudara-saudaranya sehingga Terdakwa memutuskan untuk menggadaikan motor Honda Revo yang dipinjam dari Ibu Kamto ke anak Bibi Terdakwa yang bernama Kamy di daerah Muncar Banyuwangi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah adik Terdakwa Bripka Suhendro yang berdinis di Polsek Pasuruan Jawa timur untuk meminjam uang. Setelah 1 (satu) minggu berada di rumah adiknya Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman uang, Terdakwa pergi ke Madura melalui Surabaya untuk menemui tante Terdakwa yang bernama Puji di daerah Kamal Madura, namun di tengah perjalanan Terdakwa mengurungkan niat dan kembali ke rumah adik Terdakwa Bripka Suhendro. Di rumah adik Terdakwa, Terdakwa diberi nasehat oleh adik Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan dan nasehat tersebut diikuti oleh Terdakwa. Sebelum kembali ke Bali Terdakwa pergi menemui istrinya yang kost di daerah Gempol Pasuruan Jawa Timur, istri Terdakwa menyarankan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan dan mempertanggungjawabkan permasalahan Terdakwa, karena istri Terdakwa tidak mau hidup dengan laki-laki pengangguran.

5. Bahwa sekira pertengahan bulan April 2017 Terdakwa pernah menghubungi Saksi-2 (Kapten Lek Yudi Cahyono) menggunakan handphone untuk mengucapkan selamat atas kenaikan pangkat Saksi-2, lalu Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan. Terdakwa juga pernah menerima pesan singkat di handphone dari Serda Sunarko (Bintara Lambangja Lanud Ngurah Rai) pada sekira bulan April 2017 yang menyampaikan bahwa "semua permasalahan pasti ada penyelesaiannya", lalu sekira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa juga menerima pesan singkat (SMS) dari Mayor Lek Ketut Wiratmaja (Kasi Baseops Lanud Ngurah Rai) yang menyarankan agar Terdakwa kembali ke Kesatuan dan mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 10 april 2017 Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya kepada Saksi-2 (Kapten Lek Yudi Cahyono) untuk kembali ke kesatuan karena pada hari itu Terdakwa belum mendapatkan uang pinjaman untuk menebus uang gadai motor Letda Lek Herry Supriyono.

7. Bahwa hari Senin tangga 29 Mei 2017 Terdakwa datang melapor ke Kesatuan dengan diantar oleh Saksi-2 (Kapten Lek Yudi Cahyono). Pada saat itu Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa motor Honda Revo milik Letda Lek Herry Supriyono telah diambil sendiri oleh Letda Lek Herry Supriyono ditemani oleh Saksi-2. Adapun uang yang dipakai adalah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) diambil dari sisa uang remunerasi Terdakwa, Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus ribu rupiah) diambil dari uang insentif Hanlan Terdakwa, dan kekurangan sebesar

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 37/K/PM.III-14/AU/VIII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dipinjam dulu oleh Letda Lek Herry Supriyono.

8. Bahwa sekira bulan Juli tahun 2014 pada saat Terdakwa berdinas di Lanud Ngurah Rai Terdakwa pernah tidak masuk dinas tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut karena Terdakwa pergi ke Lombok untuk meminjam uang kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Gempo Kepala Dinas PU Pemda Bima NTB, atas perbuatan tersebut Terdakwa diberikan sanksi oleh Kadisops Lanud Ngurah Rai berupa jaga/piket Lanud selama 8 (delapan) hari. Kemudian pada sekira bulan April tahun 2016 pada saat Terdakwa berdinas di Lanud Surabaya Terdakwa tidak masuk tanpa ijin selama 2 (dua) hari berturut-turut karena pergi ke Gempol dan Watukosek Pasuruan Jawa Timur untuk meminjam uang kepada kerabat, karena hal tersebut Terdakwa mendapat sanksi berupa hukuman jaga/piket Lanud selama 7 (tujuh) hari dan diwajibkan melaksanakan korve sampai ada pencabutan oleh Kasenkam Kapten Lek Roziq dan Terdakwa diperintahkan oleh Kasenkam untuk tinggal di Mess BA/TA.

9. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang lebih dari 30 (tiga puluh) hari yaitu dari tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari dikarenakan Terdakwa mencari pinjaman uang yang akan digunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa kepada beberapa pihak diantaranya:

a. Simpan Pinjam Pia Ardy Garini sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

b. Simpan Pinjam Koperasi Lanud Ngurah Rai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membayar sisa hutang Terdakwa di Koperasi lanud Surabaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Transfer ke istri Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melunasi hutang ke letting Terdakwa Peltu Sujatmiko (anggota Baseops Lanud Surabaya) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), membayar sewa sepeda motor Yamaha Mio milik Ibu Kamto sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) membayar sewa mobil milik Sdr. Agung sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), membayar hutang togel kepada Sdr, Agung sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dan membayar hutang toko milik PNS (Lanud Ngurah Rai) Gunawan sebesar Rp. 550.000,- (Lima tarus ribu rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, berjudi bola gila online. Minum-minuman keras dan berbuat maksiat ke lokalisasi Gunung Lawu Nusa Dua.

c. Hutang di beberapa orang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) diantaranya kepada Ibu Nur di daerah Lombok sebesar Rp 29.000.000,- (Dua puluh Sembilan juta rupiah), Ibu Rusman di Lombok sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), Ibu Kamto di Asrama TNI AD Wantilan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), Sdr. Agung Travel di daerah Sesetan Denpasar sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada anak bibi Terdakwa di Muncar Banyuwangi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan sisa hutang di koperasi Lanud Surabaya sebesar Rp 4.300.000,- (Empat Juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 37/K/PM.III-14/AU/VIII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Terdakwa terilit banyak hutang karena Terdakwa suka bermain judi online, antara lain Fokker, Dingdong/ Bola Gila, bahkan pernah untuk keperluan judi, Terdakwa pernah mengeluarkan modal sebesar Rp. 100.000.000,00. (seratus juta rupiah). Terdakwa pernah menang judi sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah), selain judi Terdakwa juga sering minum minuman keras berupa arak dan berkunjung ke lokalisasi di daerah Gunung Lawu Nusa Dua untuk berhubungan badan dengan PSK yang bernama Sdri. Anggun dengan Arif Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan.

11. Bahwa alasan Terdakwa menggunakan jasa PSK di Lokalisasi karena istri Terdakwa tidak mengikuti Terdakwa dimana Terdakwa berdinasi di Bali, Istri Terdakwa tinggal di Surabaya dengan alasan anak perempuan Terdakwa tidak mau bersekolah di Bali.

12. Bahwa saat ini gaji Terdakwa posisi minus karena banyak hutang yang harus diselesaikan oleh Terdakwa, dan untuk keperluan sehari-hari setelah jam dinas Terdakwa membantu kakak ipar Terdakwa yang berprofesi sebagai Supplier ikan, membantu mengawasi bongkar muat ikan di pasar Kedonganan, dengan mendapatkan imbalan antara 50 ribu-100 ribu.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya ketentuan atau prosedur bagi anggota TNI yang akan meninggalkan dinas harus mendapat ijin dari Komandan satuannya.

14. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa memohon maaf kepada Komandan Lanud Ngurah Rai dan kepada seluruh perwira dan anggota Lanud Ngurah Rai, berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta akan melaksanakan dinas dengan lebih baik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 22 (dua puluh dua) Lembar Daftar absensi personel Senkom Lanud Ngurah Rai terhitung mulai tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Sentral Komunikasi Lanud Ngurah Rai kapten Lek Prima Hardiansyah NRP 536454

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibaca kepada para Saksi dan Terdakwa, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ditegaskan oleh para Saksi bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa telah kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui Bamilsuk Angkatan XI tahun 1991 di Skadik 403 Lanud Adi Sumarmo Solo setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 514774 ditugaskan di Lanud Sulaeman Margahayu Bandung, kemudian setelah

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 37/K/PM.III-14/AU/VIII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdakwa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bintara Elektronika Senkom di Lanud Ngurah Rai dengan Pangkat Peltu.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 Terdakwa diminta tolong oleh Letda Lek Herry Supriyono untuk mengantarkan ke bandara dengan menggunakan motor Honda Revo milik Letda Lek Herry Supriyono, karena akan pulang ke Yogyakarta, motor Letda Lek Herry Supriyono ditiptkan kepada Terdakwa. Sepulang dari bandara Terdakwa pergi ke daerah pasar Ikan Kedongan untuk menggadaikan motor milik Letda Lek Herry Supriyono dengan bantuan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Pur. Sebesar Rp. 2.000.000,00. (dua juta rupiah) namun Terdakwa hanya menerima uang gadai sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), karena sisanya dipotong untuk biaya administrasi. Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi bola gila online. Karena mengalami kekalahan bermain judi, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa meminta tambahan uang kepada orang yang menerima gadai sebesar Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) namun yang diterima Terdakwa Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya dipotong untuk biaya administrasi, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup dan ongkos pergi ke Banyuwangi.

3. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2017 Terdakwa menjemput Letda Lek Herry Supriyono ke bandara menggunakan motor milik teman Terdakwa. Kemudian Letda Lek Herry Supriyono bertanya tentang keberadaan motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa motornya ditukar pakai dengan teman Terdakwa, lalu Letda Lek Herry Supriyono memerintahkan Terdakwa agar membawa motornya ke rumah keesokan harinya. Setelah itu Terdakwa menyewa sepeda motor Honda Revo milik Ibu Kamto yang tinggal di Asrama TNI-AD Wantilan Kuta untuk selanjutnya akan ditukarkan dengan sepeda motor milik Letda Lek Herry Supriyono yang Terdakwa gadaikan, namun orang yang menerima gadaian menolak motornya ditukar gadai.

4. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2017 pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Senkom Lanud Ngurah Rai tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang. Setelah Perwira pengambil apel menanyakan kepada piket tentang keberadaan Terdakwa tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa benar kemudian Kasenkam Lanud Ngurah Rai, Saksi-1 (Kapten Lek Prima Hardiansyah) memerintahkan anggota Senkom Lanud Ngurah Rai untuk melakukan pencarian dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa, namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif.

6. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari kesatuan, Terdakwa tinggal di kos Sdr. David teman anak pertama Terdakwa di daerah Kedongan, Tuban, Bali sambil Terdakwa berusaha mencari pinjaman uang untuk menebus sepeda motor Honda Revo milik Letda Lek Herry Supriyono. Karena tidak mendapatkan pinjaman maka Terdakwa memutuskan untuk pergi ke tempat saudara Terdakwa di daerah Muncar Banyuwangi dengan menggunakan motor Honda Revo yang disewa Terdakwa dari Ibu Kamto. Sesampainya Terdakwa di Banyuwangi Terdakwa tidak juga mendapatkan pinjaman dari saudara-saudaranya sehingga Terdakwa memutuskan untuk menggadaikan motor Honda Revo yang dipinjam dari Ibu Kamto ke anak Bibi Terdakwa yang bernama Kamy di daerah Muncar Banyuwangi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 37/K/PM.III-14/AU/VIII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah adik Terdakwa Bripka Suhendro yang berdinis di Polsek Pasuruan Jawa timur untuk meminjam uang. Setelah 1 (satu) minggu berada di rumah adiknya Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman uang, Terdakwa pergi ke Madura melalui Surabaya untuk menemui tante Terdakwa yang bernama Puji di daerah Kamal Madura, namun di tengah perjalanan Terdakwa mengurungkan niat dan kembali ke rumah adik Terdakwa Bripka Suhendro. Di rumah adik Terdakwa, Terdakwa diberi nasehat oleh adik Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan dan nasehat tersebut diikuti oleh Terdakwa. Sebelum kembali ke Bali Terdakwa pergi menemui istrinya yang kost di daerah Gempol Pasuruan Jawa Timur, istri Terdakwa menyarankan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan dan mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa, karena istri Terdakwa tidak mau hidup dengan laki-laki pengangguran.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 bulan April 2017 Terdakwa pernah menghubungi Saksi-2 (Kapten Lek Yudi Cahyono) menggunakan handphone untuk mengucapkan selamat atas kenaikan pangkat Saksi-2, lalu Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan. Terdakwa menyatakan akan kembali ke kesatuan pada tanggal 10 April 2017, namun ternyata pada tanggal 10 April 2017 Terdakwa tidak juga kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar pada tanggal 10 april 2017 Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya kepada Saksi-2 (Kapten Lek Yudi Cahyono) untuk kembali ke kesatuan karena pada hari itu Terdakwa belum mendapatkan uang pinjaman untuk membayar hutang-hutangnya.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Lanud Ngurah Rai, lalu di hadapan Danlanud Ngurah Rai dan jajaran Perwira Lanud Ngurah Rai Terdakwa mengakui perbuatannya tidak masuk tanpa ijin dari Kesatuan, dikarenakan Terdakwa terlilit banyak hutang sehingga Terdakwa bingung dan pergi mencari pinjaman uang.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang dihitung mulai tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa alat inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas Operasi Militer.

12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa sedang dalam status mendapatkan Surat Perintah dari Komandan Lanud Ngurah Rai untuk melaksanakan jaga Hanlan di Pos Neptunus I (pos jaga Catur Puja) mulai pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 08.00 Wita. Bahwa tugas jaga Hanlan (Pertahanan Pangkalan) merupakan salah satu tugas penting bagi TNI AU dan dalam melaksanakan piket Hanlan di Pos Jaga Neptunus I, terdapat inventaris piket Hanlan berupa 2 (dua) pucuk senjata SS1 dan HT, dengan ketidakhadiran Terdakwa dalam tugas piket pada tanggal 23 Maret 2017, Saksi-4 (Serda Narko Pambudi Slamet) melaksanakan piket seorang diri, dengan kondisi tersebut akan

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 37/K/PM.III-14/AU/VIII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menjadi alasan besar apabila pada hari tersebut terdapat suatu kejadian yang tidak diinginkan.

13. Bahwa benar sekira bulan Juli tahun 2014 pada saat Terdakwa berdinas di Lanud Ngurah Rai Terdakwa pernah tidak masuk dinas tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut karena Terdakwa pergi ke Lombok untuk meminjam uang kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Gempo Kepala Dinas PU Pemda Bima NTB, atas perbuatan tersebut Terdakwa diberikan sanksi oleh Kadisops Lanud Ngurah Rai berupa jaga/piket Lanud selama 8 (delapan) hari. Kemudian pada sekira bulan April tahun 2016 pada saat Terdakwa berdinas di Lanud Surabaya Terdakwa tidak masuk tanpa ijin selama 2 (dua) hari berturut-turut karena pergi ke Gempol dan Watukosek Pasuruan Jawa Timur untuk meminjam uang kepada kerabat, karena hal tersebut Terdakwa mendapat sanksi berupa hukuman jaga/piket Lanud selama 7 (tujuh) hari dan diwajibkan melaksanakan korve sampai ada pencabutan oleh Kasenkom Kapten Lek Roziq dan Terdakwa diperintahkan oleh Kasenkom untuk tinggal di Mess BA/TA.

14. Bahwa benar Terdakwa terliat banyak hutang karena Terdakwa suka bermain judi online, antara lain Fokker, Dingdong/ Bola Gila, bahkan pernah untuk keperluan judi, Terdakwa pernah mengeluarkan modal sebesar Rp. 100.000.000,00. (seratus juta rupiah). Terdakwa pernah menang judi sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah). Selain judi Terdakwa juga sering minum minuman keras berupa arak dan berkunjung ke lokasi di daerah Gunung Lawu Nusa Dua untuk berhubungan badan dengan PSK yang bernama Sdri. Anggun dengan tarif Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan.

15. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan jasa PSK di Lokasi karena istri Terdakwa tidak mengikuti Terdakwa dimana Terdakwa berdinas saat ini, Istri Terdakwa tinggal di Surabaya dengan alasan anak perempuan Terdakwa tidak mau bersekolah di Bali.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya ketentuan atau prosedur bagi anggota TNI yang akan meninggalkan dinas harus mendapat ijin dari Komandan satuannya.

17. Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa memohon maaf kepada Komandan Lanud Ngurah Rai kepada seluruh perwira dan anggota Lanud Ngurah Rai, berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta akan melaksanakan dinas dengan lebih baik.

18. Bahwa benar saat ini Terdakwa telah menunjukkan perbaikan sikap dan perilaku, lebih rajin bekerja dan rajin beribadah. Saksi-1 (Kapten Lek Prima Hardiansyah) sebagai atasan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa masih dapat dibina serta masih layak dipertahankan dalam dinas militer di lingkungan TNI AU.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 37/K/PM.III-14/AU/VIII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan Pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".

Bahwa kata "Militer" dapat diartikan sebagai "Prajurit". Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan "Prajurit" adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperanan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui Bamilsuk Angkatan XI tahun 1991 di Skadik 403 Lanud Adi Sumarmo Solo setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 514774 ditugaskan di Lanud Sulaeman Margahayu Bandung, kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bintara Elektronika Senkom di Lanud Ngurah Rai dengan Pangkat Peltu.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Peltu
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 37/K/PM.III-14/AU/VIII/2017



Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hakim hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan tidak hadir" adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2017 pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Senkom Lanud Ngurah Rai tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang. Setelah Perwira pengambil apel menanyakan kepada piket tentang keberadaan Terdakwa tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.
2. Bahwa benar Kemudian Kasenkom Lanud Ngurah Rai Saksi-1 (Kapten Lek Prima Hardiansyah) memerintahkan anggota Senkom Lanud Ngurah Rai untuk melakukan pencarian dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa, namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif.
3. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari kesatuan, Terdakwa tinggal di kos Sdr. David teman anak pertama Terdakwa di daerah Kedonganan, Tuban, Bali sambil Terdakwa berusaha mencari pinjaman uang untuk menebus sepeda motor Honda Revo milik Letda Lek Herry Supriyono. Karena tidak mendapatkan pinjaman maka Terdakwa memutuskan untuk pergi ke tempat saudara Terdakwa di daerah Muncar Banyuwangi dengan menggunakan motor Honda Revo yang disewa Terdakwa dari Ibu Kamto. Sesampainya Terdakwa di Banyuwangi Terdakwa tidak juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pinjaman dari saudara-saudaranya sehingga Terdakwa memutuskan untuk menggadaikan motor Honda Revo yang dipinjam dari Ibu Kamto ke anak Bibi Terdakwa yang bernama Kamy di daerah Muncar Banyuwangi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah adik Terdakwa Bripta Suhendro yang berdinis di Polsek Pasuruan Jawa timur untuk meminjam uang. Setelah 1 (satu) minggu berada di rumah adiknya Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman uang, Terdakwa pergi ke Madura melalui Surabaya untuk menemui tante Terdakwa yang bernama Puji di daerah Kamal Madura, namun di tengah perjalanan Terdakwa mengurungkan niat dan kembali ke rumah adik Terdakwa Bripta Suhendro. Di rumah adik Terdakwa, Terdakwa diberi nasehat oleh adik Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan dan nasehat tersebut diikuti oleh Terdakwa. Sebelum kembali ke Bali Terdakwa pergi menemui istrinya yang kost di daerah Gempol Pasuruan Jawa Timur, istri Terdakwa menyarankan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan dan mempertanggungjawabkan permasalahan Terdakwa, karena istri Terdakwa tidak mau hidup dengan laki-laki pengangguran karena istri Terdakwa tidak mau hidup dengan laki-laki pengangguran.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Lanud Ngurah Rai, lalu di hadapan Danlanud Ngurah Rai dan jajaran Perwira Lanud Ngurah Rai Terdakwa mengakui perbuatannya tidak masuk tanpa ijin dari Kesatuan, dikarenakan Terdakwa terilit banyak hutang sehingga Terdakwa bingung dan pergi mencari pinjaman uang.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa sedang dalam status mendapatkan Surat Perintah dari Komandan Lanud Ngurah Rai untuk melaksanakan jaga Hanlan di Pos Neptunus I (pos jaga Catur Puja) mulai pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 08.00 Wita. Bahwa tugas jaga Hanlan (Pertahanan Pangkalan) merupakan salah satu tugas penting bagi TNI AU dan dalam melaksanakan piket Hanlan di Pos Jaga Neptunus I, terdapat inventaris piket Hanlan berupa 2 (dua) pucuk senjata SS1 dan HT, dengan ketidakhadiran Terdakwa dalam tugas piket pada tanggal 23 Maret 2017, Saksi-4 (Serda Narko Pambudi Slamet) melaksanakan piket seorang diri, dengan kondisi tersebut akan menjadi masalah besar apabila pada hari tersebut terdapat suatu kejadian yang tidak diinginkan.

6. Bahwa benar Terdakwa terilit banyak hutang karena Terdakwa suka bermain judi online, antara lain Fokker, Dingdong/ Bola Gila, bahkan pernah untuk keperluan judi, Terdakwa pernah mengeluarkan modal sebesar Rp. 100.000.000,00. (seratus juta rupiah). Terdakwa pernah menang judi sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah), selain judi Terdakwa juga sering minum minuman keras berupa arak dan berkunjung ke lokasi di daerah Gunung Lawu Nusa Dua untuk berhubungan badan dengan PSK yang bernama Sdri. Anggun dengan tarif Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya ketentuan bagi anggota TNI yang akan meninggalkan dinas harus mendapat ijin dari Komandan satuannya, namun Terdakwa tidak mengindahkan aturan yang berlaku dan telah bertindak dengan semaunya sehingga hal hal tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban dinasnya.

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 37/K/PM.III-14/AU/VIII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dagung, fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dalam waktu damai" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya. Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan Negara lain atau tidak dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus. Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang mulai tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 atau selama 67 (enampuluh tujuh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari pimpinan selama 67 (enampuluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh).

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 37/K/PM.III-14/AU/VIII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Daguingo-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AU dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Lanud Ngurah Rai serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Satuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Satuan. Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa dalam status Piket Hanlan di Pos Neptunus I (pos jaga Catur Puja) mulai pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 08.00 Wita. Bahwa tugas jaga Hanlan (Pertahanan Pangkalan) merupakan salah satu tugas penting bagi TNI AU dan dalam melaksanakan piket Hanlan di Pos Jaga Neptunus I, terdapat inventaris piket Hanlan berupa 2 (dua) pucuk senjata SS1 dan HT, dengan ketidakhadiran Terdakwa dalam tugas piket pada tanggal 23 Maret 2017, Saksi-4 (Serda Narko Pambudi Slamet) melaksanakan piket seorang diri, dengan kondisi tersebut akan menjadi masalah besar apabila pada hari tersebut terdapat suatu kejadian yang tidak diinginkan.

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 37/K/PM.III-14/AU/VIII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini:

- a. Terdakwa ingin mencari pinjaman uang yang akan digunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa, namun sampai Terdakwa kembali ke Kesatuan pinjaman uang tidak pernah didapatkan.
- b. Gaya hidup Terdakwa yang menurutkan hawa nafsu dengan berjudi, minum minuman keras dan berhubungan badan dengan PSK di Lokalisasi Gunung Lawu di Nusa Dua menyebabkan Terdakwa banyak terlilit hutang sehingga Terdakwa menghalalkan segala cara termasuk dengan menggadaikan sepeda motor milik orang lain yaitu milik Letda Lek Herry Supriyono dan sepeda motor milik Ibu Kamto.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya di persidangan.
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan akan memperbaiki diri.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anak Terdakwa yang masih sekolah.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kemauan sendiri, tidak dengan cara ditangkap.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Terdakwa sedang mendapatkan Surat perintah Danlanud untuk melaksanakan piket Hanlan di Pos Neptunus I (Pos Catur Puja yang berlokasi dipinggir laut).
5. Sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin pada tahun 2014 selama 3 (tiga) hari di Lanud Ngurah Rai dan 2 (dua) hari saat dinas di Lanud Surabaya.

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 37/K/PM.III-14/AU/VIII/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai hakim konstitusi dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
- 22 (dua puluh dua) Lembar Daftar absensi personel Senkom Lanud Ngurah Rai terhitung mulai tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Sentral Komunikasi Lanud Ngurah Rai kapten Lek Prima Hardiansyah NRP 536454.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1), jo ayat (4) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu SUHERMAN BAMBANG KURNIAWAN, Peltu NRP 514774, Bintara Elektronika, Lanud Ngurah Rai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :  
- 22 (dua puluh dua) Lembar Daftar absensi personel Senkom Lanud Ngurah Rai terhitung mulai tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Sentral Komunikasi Lanud Ngurah Rai kapten Lek Prima Hardiansyah NRP 536454.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 4/LEMA/SAR/2017 tanggal 2 Oktober 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP 522940 sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K) NRP 11980035580709 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H. MAYOR CHK NRP 2910046530370 dan Panitera Pengganti DEDE JUHAEDI, S.Pd.,S.H. LETTU CHK NRP 21990050480178 dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H.  
LETKOL SUS NRP 522940

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.  
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580709

BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H.,M.H.  
MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P

PANITERA PENGGANTI

DEDE JUHAEDI, S.Pd.,S.H.  
LETTU CHK NRP 21990050480178